
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

ANALISIS MEKANISME CROWDFUNDING DALAM PENGOPTIMALAN POTENSI ZISWAF DALAM PLATFORM NU CARE LAZISNU PADA CABANG KABUPATEN MADIUN

Erni Syarifah' Aini

IAIN Ponorogo

Farhan Alfian

IAIN Ponorogo

Fatma Dzakirul Anami

IAIN Ponorogo

Gibran Ari Bastian

IAIN Ponorogo

Abstrak : Crowdfunding adalah praktik pendanaan suatu proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar orang, biasanya melalui Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran crowdfunding dalam mengoptimalkan potensi ZISWAF melalui media sosial atau internet. Analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh crowdfunding dalam pengembangan ZISWAF melalui NU Care- LAZISNU Madiun, dengan beberapa program kerja yang dilakukan oleh NU Care- LAZISNU dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan guna menciptakan kemaslahatan bersama. Tetapi terdapat beberapa permasalahan salah satunya masih banyak masyarakat yang belum mengenal Crowdfunding dan juga NU Care – LAZISNU itu sendiri, sehingga membuat program kerja dari NU Care- LAZISNU tidak berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Mekanisme, Crowdfunding, dan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf).

Abstract: Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising small amounts of money from a large number of people, usually via the Internet. The aim of this research is to determine the role of crowdfunding in optimizing ZISWAF's potential through social media or the internet. Data analysis uses qualitative research methods based on the results of interviews and literature studies. The research results show that there is an influence of crowdfunding in the development of ZISWAF through NU Care-LAZISNU Madiun, with several work programs carried out by NU Care-LAZISNU in distributing funds to communities in need to create mutual benefit. However, there are several problems, one of which is that there are still many people who are not familiar with Crowdfunding and also NU Care - LAZISNU itself, so that the work program of NU Care - LAZISNU does not run optimally.

Keyword: mechanism, crowdfunding, and ziswaf

A. Pendahuluan

Dapat kita lihat dari tahun ke tahun atau dari zaman kezaman perubahan dan perkembangan terus saja terjadi diberbagai penjuru negara. Hal itu, sudah kita nikmati dan rasakan, dengan munculnya atau berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dikatakan sangat pesat, tidak terpungkiri hal itu juga akan merubah aktivitas manusia saat ini. Seperti halnya segala pekerjaan atau aktivitas manusia saat ini dapat dengan mudah terselesaikan dengan hitungan menit bahkan detik dengan bantuan kecerdasan Artificial Intelligence (AI). AI sudah masuk dalam berbagai bidang baik bidang Ekonomi, politik, kesehatan, bahkan sekarang sudah masuk pada dunia pendidikan.

Jika kita menarik dalam dunia Ekonomi atau pendidikan, salah satu fitur lain yang menjadi primadona dari Teknologi Komunikasi dan informasi bagi seluruh kalangan masyarakat adalah digital media atau internet. Internet menjadi salah satu platform online yang dijadikan sebagai media berkomunikasi, berbelanja, berdiskusi, dan masih banyak lagi pekerjaan yang dapat dimanfaatkan dari fitur digital media atau internet.

Perkembangan dan penetrasi internet di Indonesia yang begitu cepat

juga dimanfaatkan oleh kelompok orang yang datang dari start up/rintisan menciptakan aplikasi yang menunjang aktivitas mereka. Memanfaatkan peluang kemajuan internet dan memahami psikografis khalayak sekarang menjadikan internet sebagai ladang yang subur dalam membantu pekerjaan skala besar. Salah satunya dapat kita lihat dari fenomena rintisan aplikasi berbasis web 2.0 platform online yakni platform crowdfunding yang menjadi trend pada masa sekarang. Fenomena crowdfunding ini merupakan bukti dari perkembangan metode komunikasi yang dihirilisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan tidak dapat dibendung. Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional.

Prinsipnya sama seperti pendanaan konvensional, crowdfunding terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya crowdfunding tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek/bisnis/kampanye tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri. Mekanisme ini diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat arus informasi pendanaan sehingga dapat menjangkau luas masyarakat dan frekuensinya yang begitu tinggi¹.

Dengan munculnya platform online Crowdfunding ini ada beberapa lembaga yang memudahkan atau diuntungkan salah satunya adalah lembaga zakat. Dengan adanya platform online crowdfunding menimbulkan dampak positif bagi kinerja lembaga zakat dalam upaya pencapaian target pengumpulan dana zakat, infaq, dan Sedekah. Selain itu dengan adanya platform online crowdfunding dalam lembaga zakat ini diharapkan masyarakat dengan mudah mendapat informasi dan mungkin akan membuka minat masyarakat untuk menyalurkan dana melalui digital media tersebut.

Menurut (Aristiana, Waluyo, dan Muchtasib, 2019: 51) Ada delapan faktor yang mempengaruhi muzaki dalam mempertimbangkan distribusi zakat melalui pembayaran digital, yaitu layanan, tempat, komunitas, distribusi, proses, motivasi, daya tanggap, dan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut juga didukung oleh tiga faktor lain, yaitu pengetahuan, literasi yang dimiliki oleh muzaki mengenai zakat online apakah mereka cukup mengetahui program ini atau tidak mengetahui sama sekali. Kepercayaan, kepastian tentang

¹ March Hot Asi Sitanggang dan S. Rouli Manalu, "Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com," *Interaksi Online* 6, no. 3 (5 Juni 2018): 2.

metode pembayaran zakat dan keamanan dalam menyalurkan dana ZIS. Kemudahan penggunaan, tingkat kepuasan yang terkait dengan preferensi orang mengenai zakat online atau pembayaran langsung².

Hal itu juga terjadi pada lembaga zakat yang berada di Madiun, lembaga ini telah membuka platform online Crowdfunding melalui digital media (instagram) *NU Care Lazisnu*. Maka dengan adanya ini kita akan menganalisis lebih dalam terkait mekanisme

Penelitian pertama merupakan penelitian dari March Hot Asi Sitanggang (2018) dengan judul “*Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com*” menghasilkan kesimpulan bahwa Secara umum, dari hasil penelitian analisis konten website bahwa Kitabisa.com adalah platform crowdfunding berbasis donasi. Donatur melakukan transaksi berdonasi dalam Kitabisa.com karena dipengaruhi oleh beberapa motivasi. Diantaranya adalah motivasi yang datang dari dalam individu yakni motivasi empati altruisme sebagai tindakan tolong menolong, motivasi yang datang dari lingkungan yakni budaya gotongroyong dan kemudian motivasi agama sebagai bentuk ajaran yang diterapkan dalam tindakan berdonasi dalam *crowdfunding*. Pertentangan tersebut adalah pada satu sisi platform crowdfunding Kitabisa.com memfasilitasi orang untuk memberikan donasi. Namun, di sisi lain platform Kitabisa.com juga mengambil keuntungan. Dalam Kitabisa.com ditemukan adanya komodifikasi dimana Kitabisa.com menjual konten seperti kemiskinan, kemanusiaan dan kesehatan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian publik.

Penelitian kedua merupakan penelitian dari Isnaini Lailatul Rohmah, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Ahmad Mulyadi Kosim (2020) dengan judul “*Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh*” menghasilkan kesimpulan bahwa

Uji hipotesis antara variabel efektifitas penyaluran terhadap minat ZIS menggunakan *fintech crowdfunding* menghasilkan nilai positif, nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukan bahwa

² Isnaini Lailatul Rohmah, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Ahmad Mulyadi Kosim, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (27 Agustus 2020): 44, <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3397>.

efektifitas Penyaluran yang dikelola oleh fintech sudah cukup baik dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Bella Permatasi, “Pelaksanaan *Fundraising* Di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Solo”³. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas pengumpulan dana untuk dana zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu tempat pada penelitiannya pada penelitian ini bertempat di LAZISMU Solo sedangkan penulis bertempat di LAZISNU Madiun.

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu⁴. Definisi mekanisme menurut Moenir adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.

Menurut Kamus Cambridge Advanced Learner, crowdfunding digambarkan sebagai “praktik mengajak sejumlah besar orang untuk masing-masing memberikan sejumlah kecil uang guna menyediakan pembiayaan untuk proyek bisnis, biasanya menggunakan internet” (Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2017). Definisi serupa diberikan oleh Kamus Oxford Bahasa Inggris yang mendefinisikan crowdfunding sebagai “praktik pendanaan suatu proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar orang, biasanya melalui Internet” (Oxford English Dictionary 2017)⁵.

Crowdfunding pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:⁶

- a. Crowdfunding berbasis donasi, pemberi dana proyek tidak mencari keuntungan finansial.
- b. Crowdfunding berbasis imbalan, penyandang dana

³ Bella Permatasari dan Farkhan Farkhan, “Pelaksanaan *Fundraising* di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) solo (Studi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)” (PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2018), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2742/>.

⁴ Dwi Sukma Hr Reky, “Peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning dalam Upaya Mengoptimalkan Prosedur dan Mekanisme Kedatangan dan Keberangkatan Kapal”. Dalam: *KARYA TULIS*, 2019, 7, <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2810>.

⁵ Umar A. Oseni dan S. Nazim Ali, ed., *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice* (London ; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019), 133.

⁶ Ibid., 134.

menerima semacam “imbalan” sebagai imbalan atas komitmen modal mereka.

- c. Crowdfunding berbasis hutang, pemberi pinjaman memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang bermanfaat.
- d. Crowdfunding investasi ekuitas, penyandang dana menerima ekuitas dalam bisnisnya.

1. Teori ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf).

a. Zakat

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, zakat secara istilah adalah nama sesuatu /benda yang dikeluarkan manusia dari hak milik allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur mengharap karunia allah, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan berbagai macam kebijakan⁷.

Zakat sendiri dibagi dalam beberapa jenis yakni :

- 1) Zakat Fitrah
- 2) Zakat Mal (harta)
- 3) Zakat Penghasilan
- 4) Zakat Pertanian
- 5) Zakat Perniagaan
- 6) Zakat Hasil Ternak
- 7) Zakat an'am (binatang)
- 8) Zakat emas dan perak

b. Infak

Infak menurut istilah adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infak menurut Al-Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian Infak memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat, maka hibah, wakaf, wasiat, nazar (untuk membelanjakan harta), pemberian nafkah kepada keluarga, pemberian hadiah, kaffarah (berupa harta) karena melanggar sumpah, membunuh dengan sengaja, melakukan zihar dan ijma' disiang hari pada bulan ramadhan termasuk infak bahkan zakat termasuk dari kegiatan infak⁸.

⁷ Siti Habibah, “Zakat profesi dalam pemikiran fikih kontemporer studi perspektif ushul fikih,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015): 240, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1498>.

⁸ Ainun Lutfiah, “Model Fundraising Zakat Infak Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jember” (PhD Thesis, Fakultas Ekonomi dan

c. Sedekah

Shodaqoh adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah SWT. Berbeda dengan zakat, shadaqoh tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus juga tidak bersifat wajib⁹. Menurut terminologi syariat pengertian Shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga dengan hukum dan ketentuan-ketentuannya.

d. Wakaf

Definisi Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah. Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT¹⁰.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis Analisis Mekanisme Crowdfunding Dalam Pengoptimalan Potensi ZIWAF Dalam Platform NU Care Laziznu Pada Cabang Kabupaten Madiun, berupa pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur. Pendekatan kualitatif ini memiliki makna mengelola data – data yang diperoleh dari penjabaran menyeluruh, serta melakukan studi literatur dengan membaca, menganalisis, kemudian teori dan data disimpulkan, dituangkan kedalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini terdapat fakta pendukung yang diperoleh dari jurnal – jurnal dan buku, yang terkait dengan Analisis Mekanisme Crowdfunding Dalam Pengoptimalan Potensi ZIWAF Dalam Platform NU Care Laziznu Pada Cabang Kabupaten Madiun yang mana dilakukan untuk mengetahui pola sistem atau mekanisme Laziznu dalam mengoptimalkan potensi ZIWAF dalam Platform NU Care Laziznu pada Cabang Kabupaten Madiun¹¹.

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi ..., 2021), 15, <http://digilib.uinkhas.ac.id/7737/>.

⁹ Lutfiah, “Model Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jember.”

¹⁰ Abdurrohman Kasdi, “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 3.

¹¹ Andi Hidayat dan Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 679.

C. Pembahasan

1. Profil LAZISNU cabang Madiun

NU Care- LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdatul Ulama) yang didirikan pertama kali di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004 dan disahkan secara yuridis oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 yang mana lembaga ini merupakan milik perkumpulan Nahdatul Ulama (NU) yang bertujuan membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS). Saat ini NU Care – LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 29 Negara, 34 Provinsi di Indonesia, 376 di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. NU Care- LAZISNU telah hadir di kabupaten Madiun yang bertempat di jalan Tuntang 21A Kel.Pandean Kec.Taman Kota Madiun¹².

Pada awal berdirinya LAZISNU Madiun ini tepatnya sebelum tahun 2014 terkait kepengurusan belum dibuat secara struktur. Kemudian pada periode tahun 2014-2019, pengurus dan amil LAZISNU Cabang Kota Madiun dikukuhkan secara resmi. Dengan tujuan agar kedepannya LAZISNU Cabang Kota Madiun semakin dikenal ditengah tengah masyarakat. Langkah-langkah yang kongkrit kian terus dilakukan untuk mengembangkan LAZISNU. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengenalan melalui sosial media baik di Facebook, Instagram dan youtube.

LAZISNU Kota Madiun akan berupaya menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh seoptimal mungkin. Untuk pembayaran ZIS bisa mentransfer ke No. Rekening BRI (0045 01 001723 569), BNI (0830 323 415), BCA (1777022555), MANDIRI (171 00 0609820 9), MANDIRI SYARIAH (1818 999 999) dengan A/N LAZISNU Kota Madiun atau bisa mengantar langsung ke sekretariat atau mungkin dapat menghubungi (0812-3080-0027/0853-3644-4567) untuk bisa di jemput.

2. Strategi LAZISNU dalam mengumpulkan dana ZISWAF

Dalam menjalankan atau memajukan NU Care- LAZISNU anggota membuat beberapa program kerja yang digunakan untuk menyalurkan dana yang telah didonaturkan atau pemilik dana. Dana yang telah disimpan oleh NU Care – LAZISNU berasal dari

¹² Fitri Cahyani, "Efektivitas Program Bantuan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Nu Care-Laziznu Kabupaten Sorong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (6 Mei 2022): 2, <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i1.713>.

para pendonatur yang ingin menyisihkan penghasilannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau untuk bersedekah. Pengumpulan dana itu salah satunya melalui instagram, facebook, dan youtube atau bisa dikatakan crowdfunding, dengan cara ini masyarakat diseluruh indonesia dapat melihat atau dapat mengenal apa itu NU Care – LAZISNU, dan apa saja program kerja yang diusung guna agar terciptanya kemaslahatan umat. Atau dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor di daerah setempat karena NU Care- LAZISNU telah membuka beberapa cabang di setiap daerah diindonesia bahkan diluar negeri sekitar 29 negara.

Dalam pengumpulan dana ZIS, BAZ yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dapat melakukan pengumpulan zakat melalui LAZ dan UPZ. Penyaluran zakat tersebut dapat menyetorkan zakatnya melalui transfer langsung ke rekening badan amil zakat yang diinginkan di Kabupaten/Kota tempat tinggal. Tugas yang harus dilakukan dalam pengumpulan zakat ialah dengan membentuk unit pengumpul zakat, membuka counter penerimaan zakat, membuka rekening bank baru, penjemputan zakat secara langsung dan SMS¹³.

3. Program yang ada dalam Platform Online NU Care LAZISNU

NU Care – LAZISNU dalam kegiatannya mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Madiun. NU Care- LAZISNU Kabupaten Madiun Memiliki beberapa program Kerja diantaranya : Nusantara Tanggap, Nusantara Berkah, dan Nusantara Berkorban. Dalam Program Kerja NU Care – LAZISNU, Nusantaraaa Tanggap, program kerja ini bergerak dalam bidang penggalangan dana membantu korban bencana alam atau pun yang membutuhkan, sedangkan dalam program kerja Nusantara Berkah NU Care- LAZISNU hampir sama dengan Nusantara Tanggap, dan yang terakhir adalah Nusantara Berkorban dalam program kerja ini NU Care – LAZISNU turut serta dalam memberikan hewan korban untuk disumbangkan ke beberapa daerah. Dengan adanya program Kerja tersebut NU Care – LAZISNU berharap dapat bermanfaat, dan dapat menciptakan kemaslahatan seluruh umat.

¹³ Riris Pramisiwari, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim Mustamim, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang,” *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 230, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.

4. Pendistribusian dana ZISWAF

Pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Indonesia diatur dalam undang– undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa ada dua pihak utama yang dilibatkan dalam aktivitas zakat, yaitu *Muzzaki dan Mustahik*. Pertama, Muzakki ialah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat. Pasal 1 Point 6 menjelaskan bahwa ada delapan golongan Mustahik (Asnaf) yang merupakan orang – orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam hukum islam. Kedelapan golongan mustahik tersebut ialah fakir, miskin, riqab (memerdekakan budak), gharim (orang yang berhutang), mualaf, fi sabillah, ibnu sabil (orang yang memerlukan uang untuk berhutang), dan amil zakat¹⁴.

Pelaksanaan tugas untuk penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS memerlukan panduan dari hukum Islam. Dalam menjaga amanah dan akuntabilitas badan amil zakat dalam pengelolaan dana zakat yang bersumber dari muzakkī, baik individu, perusahaan ataupun lembaga, memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk pada ketentuan pertimbangan Syari’ah. Dana zakat yang bersumber dari muzakkī harus didistribusikan dan didayagunakan kepada delapan golongan (asnāf) sebagai penerima dana zakat. Pertimbangan syari’ah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS terhadap beberapa persoalan dalam pengelolaan zakat yang perlu ditetapkan dengan surat keputusan dari Dewan Pertimbangan BAZNAS. Dana zakat yang akan disalurkan pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif dan produktif.

Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya. Sedangkan pendistribusian zakat ialah yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak

¹⁴ Ibid.

kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil¹⁵.

5. Permasalahan Dalam Penerapan Crowdfunding di LAZISNU Madiun

Kendala merupakan rintangan atau permasalahan yang dihadapi oleh lembaga dalam menjalankan sebuah program berbasis crowdfunding online.

Berikut merupakan hasil wawancara kami dengan karyawan lazisnu bernama arina hidayatul istiqomah.

“ada 2 permasalahan yang sering menjadi permasalahan besar menurut kami mbak, yang pertama itu karena sistem ini kan berbasis crowdfunding ya nah itu dan itu sistem nya kan transfer. Kita itu mempunyai media instagram dan facebook setiap profil di social media kami mencantumkan no rekening kami nah terkadang ada sebagian donator online kita yang transfer uangnya tanpa mencantumkan nama atau tanpa mengkonfirmasi kepada kita terlebih dahulu nah kita kan gak tahu ya dimana beliau tinggal, namanya siapa kita gak tahu meskipun nominalnya itu gak besar sih sekitar Rp. 50.000 – Rp. 100.000. sebenarnya bagus ya untuk menghindari sikap riya namun itu menyulitkan kami ketika kami harus membuat laporan kan kita harus tau siapa pengirimnya dan jika tidak diketahui pengirimnya bisa jadi nanti disebut dengan transaksi illegal. Yang kedua ternyata masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal lebih dalam terhadap nu care ini sendiri. Karena ini pengalaman saya sendiri mbak saya kan tinggal disalah satu pondok ya ketika temen saya tahu bahwa saya bekerja di lazisnu nah masih ada 1 atau 2 orang yang masih belum mengenal tentang lazisnu ini bergerak dalam bidang apa. Mungkin sebgaoan orang kayak mikir cuman bergerak di bidang zakat saja dan tidak mengetahui kan nanti ini dananya bakal disalurkan ke mana begitu”¹⁶.

¹⁵ Ibid., 231.

¹⁶ Wawancara Arina hidayatul Istiqomah

Dari pemaparan diatas pewawancara menyimpulkan ada 2 permasalahan yang dihadapi dalam penerapan crowdfunding:

- 1) Lembaga lazisnu tidak dapat melacak siapa donatur yang langsung transfer kepada lazisnu sehingga menyebabkan laporan di lembaga lazisnu tersebut rancu karena sebagian donator melakukan transaksi tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.
- 2) Masih ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti tentang LAZISNU ini bergerak dibidang apa.

Kami juga menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan diatas yakni :

- 1) Ketika seseorang mengirim tanda bukti transfer ke lembaga LAZISNU diusahakan untuk menggunakan reply otomatis pesan sehingga donatur akan tahu apa yang dibutuhkan lembaga ketika melakukan transaksi transfer atau juga bisa mencantumkan di media social ketika melakukan transaksi transfer bisa konfirmasi terlebih dahulu terhadap LAZISNU sehingga memudahkan pelaporan LAZISNU
- 2) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait LAZISNU itu apa lebih menargetkan ke kaum muda jika sistem pengumpulan dananya melalui online namun jika offline bisa lebih menargetkan ke kalangan orang tua.
- 3) Lebih inovatif lagi dalam melakukan promosi atau pengenalan LAZISNU di social media.

6. Mekanisme Crowdfunding dalam Mengoptimalkan ZISWAF di LAZISNU Madiun

Crowdfunding merupakan fenomena web 2.0 . Faktor penting yang mempengaruhi konsep crowdfunding adalah digitalisasi masyarakat dengan berkembangnya kehadiran internet. Crowdfunding memiliki potensi yang sangat besar sebagai media penghimpunan dana. Hal ini tentu bisa menjadi ancaman bagi lembaga zakat jika tidak melakukan kerjasama dengan platform crowdfunding. Platform crowdfunding ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Hal ini serupa juga dilakukan oleh LAZISNU cabang madiun. Lembaga ini menggunakan media sebagai salah satu cara atau mekanisme dalam mengumpulkan dana dari para donator hal ini didukung dengan pernyataan dari Arina Hidayatul Istiqomah “Kalau mekanismenya kita melakukan promosi online baik di Instagram maupun Facebook. Setiap seminggu sekali kita membuat postingan

di instagram tentang apa itu LAZISNU bergerak dibidang apa, programnya seperti apa. Kadang juga membuat seperti meme yang menarik agar pembaca ya tertarik. Sedangkan untuk postingan di youtube jarang sekali karena mungkin subscriber juga gak terlalu banyak, jadi paling update sih update tapi jarang sekali. Kalau pengaruhnya sendiri lumayan berpengaruh tapi karena kita followers di ig juga belum terlalu banyak ya, jadi jika dari 100% mungkin 30% berasal dari online. Tapi meskipun begitu bukan tidak efektif mungkin dari pihak kami juga kurang kreatif atau bagaimana begitu mbak”.

Dari pernyataan disana kami penulis menyimpulkan mekanisme yang digunakan di LAZISNU cabang Madiun yakni terkait :

- 1) Logo LAZISNU ZISWAF yang berwarna hijau dan berintikan logo nahdatul ulama dirangkul oleh symbol dua tangan antara muzakki dan mustahiq, merupakan ajakan persuasive tersendiri untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat serta mendistribusikan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Fitur menarik yang digunakan LAZISNU untuk mempromosikan tentang ZISWAF di instagram, facebook dan youtube. Seperti membuat meme atau kata-kata mutiara sebagai bentuk ajakan persuasive untuk melakukan transaksi di LAZISNU.
- 3) Agama dalam crowdfunding basis donasi yakni tersirat bahwa LAZISNU ZISWAF Madiun ini mengeksploitasi agama sebagai komoditas dalam mengajak orang-orang berdonasi. Agama yang paling melekat itu diantaranya adalah ZISWAF ini sendiri. Strategi ini dilakukan guna mendapat pasar dontur yang banyak dan dominan sesuai dan psikografis masyarakat Indonesia.

D. Kesimpulan

NU Care-LAZISNU adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004 dan kini telah berkembang hingga 29 provinsi, 34 provinsi, dan 376 kabupaten di seluruh Indonesia. Organisasi ini telah melaksanakan berbagai program penyaluran zakat, antara lain crowdfunding, platform online, dan aktivitas offline. Organisasi ini juga memiliki program di Nusantara Tanggap, Nusantara Berkah, dan Nusantara Berkorban yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pendistribusian zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat. Dalam peraturan

tersebut menyebutkan bahwa ada dua pihak utama yang dilibatkan dalam aktivitas zakat, yaitu Muzzaki dan Mustahik. Undang – undang yang pertama menyatakan bahwa umat islam bertanggungjawab mengelola zakat, sedangkan umat islam adalah pihak yang berhak menuntut zakat. Hukum kedua menyatakan bahwa individu, perusahaan, atau organisasi harus menyumbang sebagian dari zakat yang dikumpulkan dari masjid sebagai upeti. Pelaksanaan tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS memerlukan panduan dari hukum islam. Dalam menjaga amanah dan akuntabilitas badan amil zakat dalam pengelolaan dana zakat yang bersumber dari muzzaki, baik individu, perusahaan ataupun lembaga, memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk pada ketentuan pertimbangan syari'ah. Pendistribusian zakat dari masjid wajib dilakukan dan disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) masjid sebagai upetinya. Pendistribusian zakat berdasarkan syariat islam, dan tanggung jawab pendistribusiannya berada pada BAZNAS.

Daftar Rujukan

- Cahyani, F., “Efektivitas Program Bantuan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Nu Care-Laziznu Kabupaten Sorong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (6 Mei 2022): 1–20.
<https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i1.713>.
- Habibah, S., “Zakat profesi dalam pemikiran fikih kontemporer studi perspektif ushul fikih.” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1498>.
- Hidayat, A., dan Mukhlisin Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675–84.
- Kasdi, A., “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 1–17.
- Lutfiah, A., “Model Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jember.” PhD Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi ..., 2021.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/7737/>.
- Oseni, U. A., dan S. Nazim Ali, ed. *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. London ; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2019.
- Permatasari, B., & Farkhan, F., “Pelaksanaan Fundraising di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) solo (Studi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011).” PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2018.
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2742/>.
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamin, M., “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang.” *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 224–46.
<https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>.
- REKY, D. S. H. R., “Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iii Sungai Pakning Dalam Upaya

- Mengoptimalkan Prosedur Dan Mekanisme Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal.” *KARYA TULIS*, 2019.
<http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2810>.
- Rohmah, I. L., Ibdalsyah, I., dan Kosimn, A. M., “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh.” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (27 Agustus 2020): 42–51.
<https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3397>.
- Sitanggang, M. H. A., & Manalu, S. R., “Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com.” *Interaksi Online* 6, no. 3 (5 Juni 2018): 24–34.